

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim mengabulkan gugatan penggugat bahwa tindakan Tergugat 1 yaitu melabuh jangkar (drop anchor) pada zona terbatas sampai zona terlarang yang mengakibatkan kerusakan pipa minyak bawah laut milik penggugat dan pencemaran minyak di laut sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis hakim dalam pertimbangannya mengualifisir tindakan Tergugat 1 termasuk unsur perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Penulis sependapat dengan hakim bahwa perbuatan Tergugat 1 termasuk kedalam unsur perbuatan melawan hukum bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi, dan melanggar Pasal 244 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perbuatan Tergugat 1 juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain berkaitan dengan hak kekayaan yang dapat diketahui dari tumpahan minyak yang terjadi mengakibatkan kebakaran yang berujung adanya korban jiwa dan tumpahan minyak yang menyebar hingga bibir pantai menyebabkan kerugian bagi para pemilik tambak ikan di sekitar pantai Balikpapan.

2. Hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian penggugat secara tanggung renteng karena telah memenuhi semua syarat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Terdapat hubungan hukum atasan dan bawahan antara para Tergugat yang diatur Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata. Tergugat 2 sebagai pemilik kapal dan Tergugat 3 sebagai operator memiliki kewajiban secara bersama-sama menanggung ganti kerugian pihak penggugat sebagaimana yang diatur Pasal 100 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2009, untuk Tergugat 4 sebagai agen kapal memiliki kewajiban bertanggung jawab terhadap penyelesaian semua tagihan dan permasalahan yang timbul berkaitan kegiatan kapal yang diageninya selama berada di Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Permenhub No. 11 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan keagenan kapal. Sehingga para tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng yang diatur Pasal 1278 KUH Perdata dengan rincian ganti rugi materil sejumlah Rp.1.596.370.080.820,49 (satu triliun lima ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh koma empat puluh sembilan Rupiah) dan USD 23.722.028,53 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua puluh delapan koma lima puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat).

B. Saran

Majelis Hakim hendaknya tidak hanya menyebut bahwa terdapat kesalahan pada perbuatan Nakhoda yang salah ucap dalam memberikan perintah melabuh jangkar seharusnya 1 meter menjadi 1 segel (27,5 meter) pada zona terbatas sampai zona terlarang yang diperburuk dengan tidak menginformasikan kepada petugas pelabuhan, jangkar kapalnya telah mengenai bangunan/instalasi pipa minyak bawah laut. Seharusnya dijelaskan juga perbuatan itu dikategorikan sebagai kealpaan, ini penting untuk dilakukan mengingat adanya ganti kerugian dalam jumlah besar yang dikabulkan. Jika ganti kerugian terfokus pada harta kekayaan nakhoda maka tidak dapat mencukupi besarnya ganti kerugian.